

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, adapun beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan, sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terkait daluwarsa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada dasarnya tercantum dalam Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI sebagai *Lex Specialis* yang menyatakan daluwarsa atau lewat waktu 1 (satu) tahun. Namun dengan adanya Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No. 114/PUU-XIII/2015, serta UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga terdapat SEMA No. 4 Tahun 2014 yang berpendapat lain terhadap penerapan daluwarsa untuk menuntut hak pesangon pada hasil *judicial review* Putusan MK No. 100/PUU-X/2012. Perubahan peraturan-peraturan itu memiliki hubungan sebab akibat yang sangat terikat satu sama lain. Penulis menyimpulkan ketentuan hukum terkait daluwarsa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini masih dapat berlaku atau setidaknya-tidaknya sebagai acuan selama belum ada pengaturan pengganti Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI tersebut. Dijelaskan lebih jauh, sebab jika tidak ada pengaturan batas waktu tersebut, pengajuan gugatan dapat diajukan secara tidak pasti sesuka hati sang pihak berkepentingan yang mana sebetulnya apabila hakim

memutus daluwarsa tidak mengurangi kebebasannya dalam mempertimbangkan rasa keadilan.

2. Hakim bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengambil putusan, maka dari itu terkandunglah nilai objektif. Akan tetapi, hakim juga harus memperhatikan prinsipnya bahwa dalam menjatuhkan putusan harus seadil-adilnya yang sesuai dengan kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan diatas, menimbulkan bimbangannya Pengadilan dalam menyikapi perbedaan dalam putusan-putusan tersebut. Dalam kedua putusan pengadilan tersebut, terdapat perbedaan dalam penetapan putusan oleh hakim. Peneliti menganalisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb tidak tepat dalam menetapkan ditolaknya daluwarsa dan Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg sudah tepat dalam menetapkan diterimanya daluwarsa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan faktual normatif dalam Putusan Pengadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta belum terdapat pengaturan pengganti dari Pasal 82 Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

B. Saran

Setelah disampaikannya beberapa kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan dengan tujuan sebagai masukan terhadap

ketentuan hukum terkait daluwarsa pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu :

1. Diharapkan Pemerintah bersama DPR RI dapat memberikan kepastian hukum terhadap berlakunya Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI sebagai *Lex Specialis*, atau setidaknya aturan pengganti Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI jikalau memang pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri.
2. Peneliti juga berharap Pemerintah dapat memberikan substansi terkait daluwarsa gugatan perselisihan hubungan industrial secara konsisten dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut peneliti, dengan adanya substansi daluwarsa gugatan perselisihan hubungan industrial secara konsisten dan jelas tersebut bertujuan agar tidak terdapat perbedaan dalam penjatuhan putusan oleh hakim serta agar pekerja/buruh maupun pengusaha lebih mudah memahami dan menemukan sandaran dalam mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.